



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Clearing Service, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**, pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 dan tercatat pada PPN KUA

**Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/49/111/2015 tanggal 23 Maret 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 1 tahun 9 bulan.
4. Bahwa pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat memegang sendiri penghasilannya tanpa mempercayakan kepada Penggugat untuk memegang dan mengelola keuangan dalam rumah tangga sehingga ketika setiap kali Penggugat ingin berbelanja atau membeli sesuatu harus minta kepada Tergugat dan bahkan terkadang Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat ketika Penggugat meminta uang kepadanya;
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat misalnya "sundala, anjing" dan sebagainya dan ketika marah Tergugat sering kembali ke rumah orang tuaya sambil membawa pakaiannya.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan November 2016 sampai dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

**Hal.2 Dari 6 hal.Plit. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks**



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat pernikahan dilaksanakan, dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**H a 1.3 Dari 6 hal.Piit. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA  
Mks**



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada penggugat dengan suratnya Nomor W20-AI/2187/Hk.05A/2017 tanggal 18 Mei 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat ini.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah pula membuat surat keterangan Nomor W20-AI/2731/Hk.05A/II/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang isinya penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis dan penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

**Hal.4 Dari 6 haiPiit. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks**



berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor W20-AI/2023/Hk.05/IV/2017 tanggal 27 April 2016, akan tetapi penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya seperti yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Mks
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1438 Hijiriyah. oleh kami H. Abdul Hanan, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., SH., dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj.Patmawati, MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hal.5 Dari 6 hal.Piit. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Dra.Hj. Mardianah R., SH.  
ttd

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH..MH.

Ketua Majelis,  
ttd

H. Abdul Hanan, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Patmawati, MH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

Hartanto, SH

**Hal.6 Dari 6 hal.Ptot. Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA Mks**